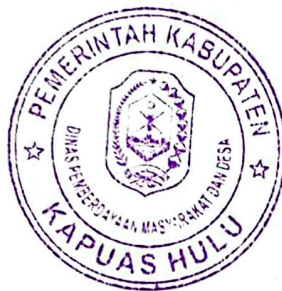




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)

DESA RIAM TAPANG

TAHUN ANGGARAN 2024



24-4/25
4

DISAMPAIKAN OLEH:

PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG

KECAMATAN SILAT HULU

KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HULU

Jalan Jend. Sudirman No. 08, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78774

Telepon :, Faksimile :

Laman: <http://kec-silathulu.kapuashulukab.go.id>

Dangkan Kota, 10 April 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu
di
Putussibau

SURAT PENGANTAR

Nomor : 400.10.2.2/ III /K.SLU/PEM

No	Naskah Dinas/Barang yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengantar Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun 2024, berdasarkan Surat Pengantar Kepala Desa Riam Tapang Nomor : 400.10.2.2/38/D-RT/K.SLU/PEM	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal

Penerima

.....

.....

.....

NIP

Nomor telepon

Pengirim
CAMAT SILAT HULU,



YOHANES MIDI YUSRIANTO JIMMY LAKUN, SP

Pembina

NIP. 19761214 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HULU
DESA RIAM TAPANG

Alamat : Jl. Lukas Terapas I No. 14 - Kode Pos. 78774
Telpon/HP : 0822 5619 8600; 0858 4905 8987; gmail. desariamtapang@gmail.com

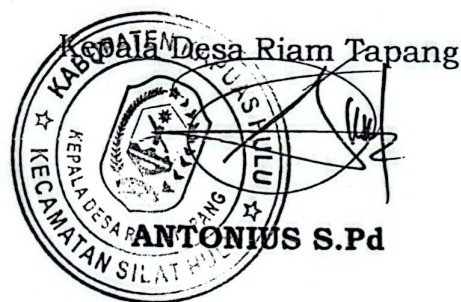
Riam Tapang, 24 Maret 2025

Nomor : 400.10.4.3/38 /D-RT/K.SLU/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Hal : Penyampaian Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Akhir Tahun 2024

Yth : Camat Silat Hulu
di : -
Dangkan Kota

Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa Setiap satu Tahun yang mana Laporan tersebut harus disampaikan ke Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau melalui Camat. Adapun laporan tersebut yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun 2024.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI 2

BAB I : PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN3

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA3

BAB II : LAPORAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA..... 5

B. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA 6

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 7

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 7

E. PROGRAM PENYERTAAN MODAL.....8

F. PROGRAM PENANGUNGLANGAN BENCANA.....8

G. BANTUAN LANGSUNG TUNAI.....8

BAB III: KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG

DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH 9

BAB IV : PENUTUP11

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

A. LAPORAN PENDUDUK

B. PERDES APBDes

C. PERDES PENJABARAN APBDes

D. PERDES PERTANGGUNGJAWABAN APBDes

E. LAPORAN ASET

F. PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA
YANG MASUK KE DESA

G. FOTO FISIK

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang maha Esa karena berkat dan limpahan rahmatNya-lah akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan akhir dari pelaksanaan dan pengelolaan dan keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan ini kami buat sebagai bahan evaluasi dan laporan dari Pelaksanaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dengan demikian kami harapkan ada perbaikan-perbaikan atas segala kekurangan dan meningkatkan lebih lanjut apa yang sudah dianggap baik.

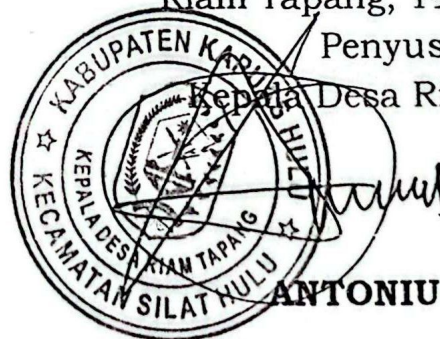
Kami juga menyadari atas segala kekurangan dalam penulisan dan pelaporan ini, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Kami juga tidak lupa mengucapkan terimakasih atas kerja sama semua pihak maupun teman kerja di Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Riam Tapang dan juga Tim Pelaksana fisik sehingga kita dapat melaksanakan semua program sampai pada pelaporan ini dengan maksimal.

Harapan kami semoga laporan ini bisa menjadi Gambaran dan bahan penilaian atas pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa Riam Tapang Tahun Anggaran 2024 atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan apa yang kami sajikan, kami mohon petunjuk lebih lanjut dan terimakasih atas segala pengertian dan kerjasamanya.

Riam Tapang, 19 Maret 2025

Penyusun,

Kepala Desa Riam Tapang



ANTONIUS, S.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Adapun tujuan laporan ini kami buat sebagai bahan evaluasi dan pelaporan dari pelaksana kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD dan PPKD), serta sebagai bentuk menjalankan Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dengan dasar bahwa untuk meningkatkan transparansi pengelolaan Keuangan Desa Riam Tapang Tahun 2024 dengan demikian kami harapkan ada perbaikan-perbaikan atas segala kekurangan dan meningkatkan lebih lanjut apa yang sudah dianggap baik.

1.2 Visi Misi Penyelenggaran Pemerintah Desa

VISI

"MEWUJUDKAN DESA RIAM TAPANG YANG SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN YANG MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA SEHAT, CERDAS DAN RELIGIUS, BERKEADILAN, DENGAN PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK'.

MISI:

1. Peningkatan Kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana desa;
2. Membangun kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berintegritas;
3. Memperkuat Lembaga keagamaan dalam rangka membangun spiritualitas dan berperan dalam aspek sosial ekonomi umat;
4. Membuka akses ekonomi desa untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi warga desa;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang nyaman huni dan bermartabat;
6. Mengembangkan seni, tradisi, budaya dan kearifan local dalam aspek membangun adat istiadat kehidupan Masyarakat desa;
7. Membangun kolaborasi strategis berbasis potensi dengan pemerintah, dunia usaha, LSM dan desa-desa lainnya;

8. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan akses partisipasi warga mulai dari perencanaan, implementasi dan pengawasan program-program desa.

1.3 Strategi dan Kebijakan

Adapun strategi dan kebijakan pemerintah Desa Riam Tapang dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu mengedepankan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga menjadikan ujung tombak Pembangunan desa yang berkelanjutan.

Riam Tapang, 19 Maret 2025

Penyusun,
Kepala Desa Riam Tapang



ANTONIUS, S.Pd

BAB II

PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

2.1 PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Adapun program kerja penyelenggaraan pemerintah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

- 1 Penghasilan tetap kepala desa
- 2 Tunjangan Kepala Desa
- 3 Penghasilan tetap Sekdes
- 4 Penghasilan tetap Kasi Pemerintahan
- 5 Penghasilan tetap Kasi Kesra
- 6 Penghasilan tetap Kaur umum
- 7 Penghasilan tetap kaur keuangan
- 8 Penghasilan tetap Kadus Riam Tapang
- 9 Penghasilan tetap kadus bangan baru
- 10 Tunjangan Sekdes
- 11 Tunjangan kasi Pemerintahan
- 12 Tunjangan Kasi Kesra
- 13 Tunjangan Kaur Keuangan
- 14 Tunjangan Kaur Umum dan perenc
- 15 Jaminan Kesehatan Kepala Desa
- 16 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
- 17 Honor PKPKD
- 18 Honor PPKD (Sekretaris)
- 19 Honor PPKD (Kaur keuangan)
- 20 Honor PPKD (Anggota)
- 21 ATK Kantor
- 22 Konsumsi Kantor Desa
- 23 Perjalanan Dinas
- 24 Pemeliharaan Motos Dinas Desa
- 25 Tunjangan Kedudukan BPD
- 26 Operasional BPD
- 27 Insentif Ketua RT
- 28 Operasional 3%
- 29 Pengadaan Laptop BPD
- 30 Operasional profil Desa
- 31 Operasional Sipades

- 32 Operator Desa
- 33 Operasional SDGS
- 34 Kegiatan Musdes
- 35 Kegiatan Musrenbangdes
- 36 Penyusunan RKPDes
- 37 Penyampaian APBDes
- 38 Penyampaian LPJ

2.2 PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA

Dengan adanya program kerja di Bidang Pembangunan Desa maka diharapkan bisa mengatasi Pembangunan yang berskala Desa sesuai kewenangannya. Maka Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Dengan demikian program kerja Bidang Pembangunan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

- 1 Belanja mainan anak-anak PAUD
- 2 Insentif Guru PAUD
- 3 Perjalanan Dinas Kabupaten
- 4 Bantuan Murid Berprestasi
- 5 Kegiatan Posyandu Lansia Dusun Riam Tapang
- 6 Kegiatan Posyandu Lansia Dusun Bangan Baru
- 7 Posyandu Buinasi I Riam Tapang
- 8 Posyandu Buinasi II Bangan Baru
- 9 Operasional KPM
- 10 Insentif Kader KPM
- 11 Musyawarah Rembuk Stunting
- 12 Pemeliharaan Jl. Dusun Riam Tapang 3.200 Meter
- 13 Pemeliharaan Jl. Dusun Bangan Baru 2.600 meter
- 14 Pemeliharaan Jl. Tani Dusun Riam Tapang 8 Km
- 15 Pemeliharaan Jl. Tani Dusun Bangan Baru 1, 8 Km
- 16 Pembangunan Rabat Beton P 312 x L 1M x T 10cm
- 17 Pembangunan Jembatan Gantung 45 M x L 1,5 Meter
- 18 BOK Beton 6M T1MxL1M
- 19 Pemeliharaan Air Bersih RT 005 P 290 M
- 20 Pemeliharaan Air Bersih Langkup Sarai P 180 M
- 21 Pembangunan WC Bagi Warga
- 22 Dukungan Pelaksanaan PPID Desa
- 23 Pemeliharaan Lisdes

2.3 PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Dengan adanya program kerja di Bidang Pembinaan Desa maka diharapkan bisa membantu membina warga setempat dalam berbagai bidang keahlian masyarakat masing-masing. Maka Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Dengan demikian program kerja Bidang Pembinaan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yaitu seperti dibawah ini:

- 1 Insentif Linmas
- 2 Pendataan PBB Bagi Warga
- 3 Kegiatan Kebudayaan Sanggar Batu Ajat
- 4 Kegiatan Hari Raya Natal Gereja katolik Riam Tapang
- 5 Kegiatan Hari Raya Natal Gereja katolik Bangan Baru
- 6 Kegiatan Hari Raya Idul Fitri
- 7 Kegiatan HUT RI
- 8 Insentif Ketua Adat Desa
- 9 Insentif Ketua Adat Dusun
- 10 Operasional LPMD

2.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Program pemberdayaan merupakan salah bentuk dan upaya untuk menunjang perekonomian warga dan bisa diharapkan perekonomian warga bisa semakin meningkat dengan adanya dukungannya dari pemerintah desa sesuai dengan peruntukan dan kegunaannya. Maka Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Dengan demikian program kerja Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yaitu seperti dibawah ini:

- 1 Bibit Sayuran dan Pakan Ayam Petelur
- 2 Pengadaan racun Rumput
- 3 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- 4 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- 5 Kegiatan PKK Desa

2.5 PEMBIAYAAN MODAL BUMDES

Dalam hal ini Bumdes merupakan salah satu penopang kemajuan masyarakat namun demikian dengan berbagai pertimbangan yang ada maka diputuskan untuk tahun 2024 penyertaan modal belum bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan Anggaran selama ini.

2.6 PENANGGUNGLANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Siaga bencana merupakan salah satu wujud kewaspadaan dalam mengantisipasi berbagai musibah yang datang. Hal ini disebabkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sering terjadi bencana alam, seperti banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya. Maka dengan demikian pemerintah desa mengalokasikan dana untuk mengantisipasi terjadi bencana alam terkhusus di Desa Riam Tapang Kecamatan silat Kabupaten Kapuas Hulu.

2.7 RENCANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Bantuan langsung tunai merupakan salah bentuk untuk meringan warga dari himpitan perekonomian sekarang ini. Namun bantuan langsung tunai di Desa Riam Tapang diperuntukan bagi warga dishabilitas atau berkebutuhan khusus, hal ini merupakan perbuatan nyata dalam membantu warga desa.

BAB III
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG
DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

3.1 KEBERHASILAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA MELIPUTI:

1. Dengan adanya Penghasilan tetap, tunjangan, dan insentif yang diterima maka dapat memberikan Hak-hak bagi Kepala desa, perangkat desa, BPD, ketua RT dan insentif yang menjadi naungan pemerintah Desa.
 2. Dengan penambahan anggaran maka di bidang operasional pemerintah desa bisa dengan mudah mengoptimalkan pelayanan bagi Masyarakat desa
 3. Melalui penambahan anggaran pada operasional BPD diharapkan BPD bisa semakin berperan aktif dalam membantu membangun desa.
- 3.2 Adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintah desa yaitu:**

1. Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah desa adalah kontak langsung dengan Masyarakat sehingga Masyarakat semanya berargumentasi.
 2. Perlu adanya kesejahteraan bagi pemerintahan desa.
- 3.3 Keberhasilan di Bidang Pembangunan Desa:**

1. Dengan adanya insentif PAUD maka Guru-Guru PAUD lebih semangat dalam mendidik anak-anak.
2. Dukungan Pendidikan berprestasi bagi anak-anak mulai dari Tingkat PAUD sampai dengan Tingkat SMP maka anak-anak lebih semangat dalam belajar.
3. Dukungan bagi Kesehatan sangat penting guna memberikan pelayanan yang optimal bagi Masyarakat Desa.
4. Dengan adanya dukungan Pembangunan rabat beton maka Masyarakat akan menikmati pelayanan desa diarah transportasi.
5. Dukungan Pembangunan Jembatan merupakan salah satu sarana transportasi bagi Masyarakat yang melaksanakan rutin nitas sebagai petani.
6. Dukungan MCK atau WC Bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk untuk mengurangi angka stunting di Tingkat desa.
7. Program keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk keterbukaan program-program desa dan anggaran desa bagi Masyarakat desa.

3.4 Permasalahan yang dihadapi di Bidang Pembangunan Desa meliputi:

1. Masih lemahnya koordinasi ini disebabkan sistem CMS yang setengah perjalanan anggaran dalam satu tahun.

2. Untuk angkutan transportasi sangat susah ini disebabkan oleh akses transportasi menjadi kendala dalam membawa material hilir.
3. Factor cuaca/alam menjadi kendala penyebab serta akses jalan yang belum memadai.

3.5 Keberhasilan dicapai dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Terbantunya kegiatan-kegiatan seperti pembinaan kemasyarakatan desa guna menunjang kesejahteraan kemasyarakatan desa Riam Tapang, serta pendampingan khusus bagi Masyarakat desa.
2. Semakin terbantunya ketua RT dalam pembinaan kemasyarakatan.

3.6 Program Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa:

1. Semua anggaran tersalurkan tepat sasaran sehingga dalam Pembangunan desa tidak terjadi kesalahpaman diantara Masyarakat dan pemerintah desa tentang penyaluran anggaran desa.

IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan Keuangan Desa Riam Tapang tahun anggaran 2024 ini dapat kami Tarik Kesimpulan:

1. Adanya kerja sama antar Lembaga yang menaungi desa sehingga Perangkat Desa bisa mendapatkan pelatihan baik itu teori sampai dengan praktek dilapangan.
2. Kurangnya kesejahteraan bagi perangkat desa yang digunakan pemerintah sebagai ujung tombak
3. Partisipasi masyarakat sudah menurun sejak adanya bantuan sehingga Masyarakat menjadi kurang kreatif dalam berusaha.
4. Masih lemah dalam pembuatan laporan ini disebabkan banyak pemikiran yang memberikan saran sehingga pembuatan laporan di lapangan menjadi membingungkan.
5. Pemerintah desa melalui program kepala desa berusaha membangun infrastruktur dalam desa sehingga bisa membantu mensejahterakan masyarakat desa setempat.
6. Perangkat Desa bukan PNS juga Bukan PPPK tapi dituntut untuk bekerja penuh waktu.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran dari pemerintah desa yaitu sebagai berikut:

1. Agar dilaksanakan pelatihan rutin setiap tahun dengan berdasarkan undang-undang terbaru.
2. Bagi perangkat desa yang notabene adalah ujung tombak pemerintah dalam Pembangunan Indonesia sebaiknya diadakan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan sehingga perangkat desa semakin memahami materi. Terlebih sekarang ini banyak perangkat yang baru-baru.
3. Pemerintah daerah dan pusat seharusnya bisa membuat suatu rencana bagi kelangsungan kehidupan perangkat desa terlebih pada saat ini sangat dibutuhkan seperti pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, PPPK atau sejenisnya supaya ada pemerataan dalam kesejahteraan di Negara Republik Indonesia.

C. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku perangkat desa mengucapkan banyak terimakasih atas semua pihak dan lapisan Masyarakat desa Riam Tapang atas terlaksananya program-program desa. Kami juga tidak lupa atas kerja sama antar pihak kecamatan dan DPMD sehingga pembuatan laporan Desa Riam Tapang dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.

Riam Tapang, 19 Maret 2025
Kepala Desa Riam Tapang



ANTONIUS, S.Pd

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2024

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	5
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	3
		d. Keputusan Kepala Desa	13
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	725
		1) Laki-laki	380
		2) Perempuan	345
		3) Jumlah Kepala Keluarga	222
		4) Jumlah Anggota Keluarga	725
		5) Jumlah Jiwa	725
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	
		2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) PNS	8
		2) TNI	
		3) Swasta	
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	29
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	
		2) Belum Bersertifikat	
		3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	
		2) Tanah Ladang	
		3) Bangunan Umum	
		4) Perumahan	
		5) Ruang Fasilitas Umum	
		d. Tanah yang Belum Dikelola	Luas
		1) Hutan	Luas
		2) Rawa-rawa	

4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	1 Orang
		2) Non PNS	7 Orang
		b. Jumlah Anggota BPD	5 Orang
		c. Musyawarah Desa	
		d. Musrenbangdes	
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	e. Musyawarah BPD	
		a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	3
		2) Alat Pemadam kebakaran	
		3) Jumlah Hansip Terlatih	3 Orang
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	
		2) Jumlah Bencana Alam	1
		3) Jumlah Operasi Penertiban	
		4) Jumlah Pos Keamanan	
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
		a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw – Ada/Tidak	Ada
		2) PKK – Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
		5) LPM – Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan memherdavaan masvarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Ya

RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
2	3	4
Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	450 M/ada
	b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	0
	c. Jalan Provinsi (Km)	0
	d. Jalan Negara (Km)	0
	e. Jembatan (Buah)	1 Unit
	f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	
Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	2
Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	

RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG KEMASYARAKATAN TAHUN 2024
Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	0
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	1 kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	2 Kali
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	1 kali
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	1 kali
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	1 kali
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	ya
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	3 Kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	1 kali
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	2 Kali
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	2 Kali
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	2 Kali
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	
		b. Majelis gereja (Jumlah)	6 Orang
		c. Majelis Budha (Jumlah)	
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	
		f. Remaja Gereja (jumlah)	43 Orang
		g. Remaja Budha (Jumlah)	
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	

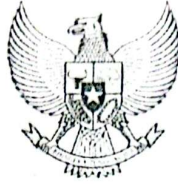
RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG KEMASYARAKATAN TAHUN 2024
Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	0
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	1 kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	2 Kali
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	1 kali
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	1 kali
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	1 kali
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	ya
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	3 Kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	1 kali
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	2 Kali
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	2 Kali
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	2 Kali
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	
		b. Majelis gereja (Jumlah)	6 Orang
		c. Majelis Budha (Jumlah)	
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	
		f. Remaja Gereja (jumlah)	43 Orang
		g. Remaja Budha (Jumlah)	
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	

RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang	Kegiatan	
2	3	4
sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	3
	b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	2
	c. Bidang Politik (Berapa Kali)	3
	d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	1
Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	4
	b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	2
	c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	1
	d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1
Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1
	b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	4



KEPALA DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DESA RIAM TAPANG
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RIAM TAPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RIAM TAPANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa Tahun 2024;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024 ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah terakhir dengan pertauran pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RIAM TAPANG

Dan

KEPALA DESA RIAM TAPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RIAM TAPANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RIAM TAPANG Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.451.715.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.032.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.450.683.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.489.089.600,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.032.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.488.057.600,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(37.374.600,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	37.375.400,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	37.375.400,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	37.375.400,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp

800,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

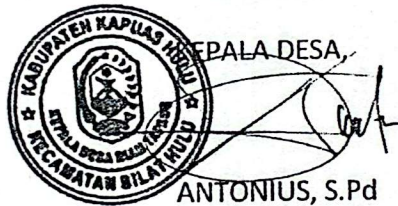
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa RIAM TAPANG.

Ditetapkan di : Riam Tapang

Pada tanggal : 30 December 2024



Diundangkan di : Riam Tapang

Pada tanggal : 30 December 2024

SEKRETARIS DESA



MARKUS SUPER

LEMBARAN DESA RIAM TAPANG NOMOR 05 TAHUN 2024

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.451.715.000,00	1.450.683.000,00	(1.032.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.451.715.000,00	1.450.683.000,00	(1.032.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	288.716.160,00	288.716.160,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	744.505.040,00	743.473.040,00	(1.032.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	411.445.000,00	411.445.000,00	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	44.423.400,00	44.423.400,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.489.089.600,00	1.488.057.600,00	(1.032.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.374.600,00)	(37.374.600,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.375.400,00	37.375.400,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.375.400,00	37.375.400,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	37.375.400,00	37.375.400,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	800,00	800,00	0,00	

RIAM TAPANG, 30 Desember 2024



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.451.715.000,00	1.450.683.000,00	(1.032.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa	1.071.756.000,00	1.071.756.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.549.000,00	10.517.000,00	(1.032.000,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	368.410.000,00	368.410.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.451.715.000,00	1.450.683.000,00	(1.032.000,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	477.817.400,00	477.817.400,00	0,00	
		404.282.400,00	404.282.400,00	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.760.000,00	35.760.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	35.760.000,00	35.760.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	179.520.000,00	179.520.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	179.520.000,00	179.520.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.636.160,00	2.636.160,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	2.636.160,00	2.636.160,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	47.014.240,00	47.014.240,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	47.014.240,00	47.014.240,00	0,00	

KODE REK			URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3		4	5	6	7
1.1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.		Belanja Pegawai	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	
1.1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
1.1.08			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.152.000,00	32.152.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	32.152.000,00	32.152.000,00	0,00	
1.2			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.635.000,00	8.635.000,00	0,00	
1.2.01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.635.000,00	8.635.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.		Belanja Modal	8.635.000,00	8.635.000,00	0,00	
1.3			Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.890.000,00	20.890.000,00	0,00	
1.3.02			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	
1.3.03			Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00	
1.4			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.010.000,00	44.010.000,00	0,00	
1.4.02			Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
1.4.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.260.000,00	11.260.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	11.260.000,00	11.260.000,00	0,00	
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	
2			<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>728.663.800,00</u>	<u>728.663.800,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1			Sub Bidang Pendidikan	<u>65.190.000,00</u>	<u>65.190.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK	URAIAN	-NGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (		55.340.000,00	55.340.000,00	0,00
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		55.340.000,00	55.340.000,00	0,00
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		9.850.000,00	9.850.000,00	0,00
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa		9.850.000,00	9.850.000,00	0,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan		51.977.000,00	51.977.000,00	0,00
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K		17.381.000,00	17.381.000,00	0,00
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa		17.381.000,00	17.381.000,00	0,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)		25.806.000,00	25.806.000,00	0,00
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		25.806.000,00	25.806.000,00	0,00
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad		8.790.000,00	8.790.000,00	0,00
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa		8.790.000,00	8.790.000,00	0,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		415.680.000,00	415.680.000,00	0,00
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		13.532.000,00	13.532.000,00	0,00
2.3.02	Belanja Barang dan Jasa		13.532.000,00	13.532.000,00	0,00
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		14.908.000,00	14.908.000,00	0,00
2.3.03	Belanja Barang dan Jasa		14.908.000,00	14.908.000,00	0,00
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per		58.025.000,00	58.025.000,00	0,00
2.3.11	Belanja Barang dan Jasa		600.000,00	600.000,00	0,00
2.3.11	Belanja Modal		57.425.000,00	57.425.000,00	0,00
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *		310.375.000,00	310.375.000,00	0,00
2.3.13	Belanja Modal		310.375.000,00	310.375.000,00	0,00
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel		18.840.000,00	18.840.000,00	0,00
2.3.14	Belanja Modal		18.840.000,00	18.840.000,00	0,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		146.904.800,00	146.904.800,00	0,00
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)		61.344.800,00	61.344.800,00	0,00
2.4.04	Belanja Barang dan Jasa		61.344.800,00	61.344.800,00	0,00
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umu		85.560.000,00	85.560.000,00	0,00

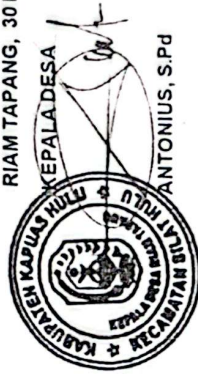
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.4.14	5.2.	85.560.000,00	85.560.000,00	0,00	
2.6		<u>41.912.000,00</u>	<u>41.912.000,00</u>	0,00	
2.6.02		<u>41.912.000,00</u>	<u>41.912.000,00</u>	0,00	
2.6.02	5.2.	25.742.000,00	25.742.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.	16.170.000,00	16.170.000,00	0,00	
2.7		<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	0,00	
2.7.01		<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	0,00	
2.7.01	5.2.	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.		<u>56.905.000,00</u>	<u>55.873.000,00</u>	(1.032.000,00)	
3.1		<u>15.600.000,00</u>	<u>15.600.000,00</u>	0,00	
3.1.03		<u>7.200.000,00</u>	<u>7.200.000,00</u>	0,00	
3.1.03	5.2.	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.1.07		<u>8.400.000,00</u>	<u>8.400.000,00</u>	0,00	
3.1.07	5.2.	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
3.2		<u>24.956.000,00</u>	<u>24.956.000,00</u>	0,00	
3.2.02		<u>17.181.000,00</u>	<u>17.181.000,00</u>	0,00	
3.2.02	5.2.	17.181.000,00	17.181.000,00	0,00	
3.2.03		<u>7.775.000,00</u>	<u>7.775.000,00</u>	0,00	
3.2.03	5.2.	7.775.000,00	7.775.000,00	0,00	
3.4		<u>16.349.000,00</u>	<u>15.317.000,00</u>	(1.032.000,00)	
3.4.01		<u>13.200.000,00</u>	<u>13.200.000,00</u>	0,00	
3.4.01	5.2.	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
3.4.02		<u>3.149.000,00</u>	<u>2.117.000,00</u>	(1.032.000,00)	
3.4.02	5.2.	3.149.000,00	2.117.000,00	(1.032.000,00)	
4.		<u>181.280.000,00</u>	<u>181.280.000,00</u>	0,00	
4.1		<u>31.800.000,00</u>	<u>31.800.000,00</u>	0,00	

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)		31.800.000,00	31.800.000,00	0,00
4.1.05	Belanja Barang dan Jasa		31.800.000,00	31.800.000,00	0,00
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		94.490.000,00	94.490.000,00	0,00
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil		94.490.000,00	94.490.000,00	0,00
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa		94.490.000,00	94.490.000,00	0,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa		4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		44.423.400,00	44.423.400,00	0,00
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		8.423.400,00	8.423.400,00	0,00
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana		8.423.400,00	8.423.400,00	0,00
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		8.423.400,00	8.423.400,00	0,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA		1.489.089.600,00	1.488.057.600,00	(1.032.000,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)		(37.374.600,00)	(37.374.600,00)	0,00
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		37.375.400,00	37.375.400,00	0,00

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4		5			
		3					6	7
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.375.400,00		37.375.400,00		0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	37.375.400,00		37.375.400,00		0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	800,00		800,00		0,00	

RIAM TAPANG, 30 Desember 2024





KEPALA DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
PERATURAN KEPALA DESA RIAM TAPANG
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RIAM TAPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RIAM TAPANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa Tahun 2024;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024 ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah terakhir dengan pertauran pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RIAM TAPANG

Dan

KEPALA DESA RIAM TAPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RIAM TAPANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RIAM TAPANG Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.451.715.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.032.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.450.683.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.489.089.600,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.032.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.488.057.600,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(37.374.600,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	37.375.400,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	37.375.400,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	37.375.400,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan

Rp

800,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

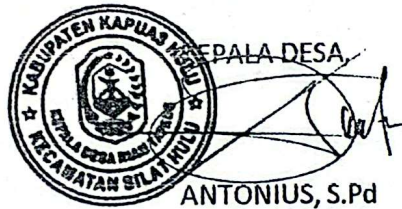
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa RIAM TAPANG.

Ditetapkan di : Riam Tapang

Pada tanggal : 30 December 2024



Diundangkan di : Riam Tapang

Pada tanggal : 30 December 2024

SEKRETARIS DESA



MARKUS SUPER

LEMBARAN DESA RIAM TAPANG NOMOR 05 TAHUN 2024

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN						9
4.2.	Pendapatan Transfer		1.451.715.000,00			1.450.883.000,00	(1.032.000,00)
4.2.1.	Dana Desa		1.071.756.000,00			1.071.756.000,00	0,00
1.2.1.01.	Dana Desa		1.071.756.000,00			1.071.756.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		11.549.000,00			10.517.000,00	(1.032.000,00)
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		11.549.000,00			10.517.000,00	(1.032.000,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		368.410.000,00			368.410.000,00	0,00
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		368.410.000,00			368.410.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00			0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank		0,00			0,00	0,00
1.3.6.01.	Bunga Bank		0,00			0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.451.715.000,00			1.450.683.000,00	(1.032.000,00)
2.	BELANJA						
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA						
1.1	Penyelenggaraan Balanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		477.817.400,00			477.817.400,00	0,00
			404.282.400,00			404.282.400,00	0,00
1.1.01	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	12 OB	35.760.000,00		12 OB	35.760.000,00	0,00 ADD
1.1.01	Belanja Pegawai		35.760.000,00			35.760.000,00	0,00
1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		35.760.000,00			35.760.000,00	0,00
1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa		29.160.000,00			29.160.000,00	0,00
1.1.01	Tunjangan Kepala Desa		6.600.000,00			6.600.000,00	0,00
1.1.02	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	84 OB	179.520.000,00		84 OB	179.520.000,00	0,00 ADD
1.1.02	Belanja Pegawai		179.520.000,00			179.520.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	8	9
1.1.02	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		179.520.000,00		179.520.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		172.920.000,00		172.920.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa		6.600.000,00		6.600.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	95 OB	2.636.160,00	96 OB	2.636.160,00	0,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai		2.636.160,00		2.636.160,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		2.636.160,00		2.636.160,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa		329.520,00		329.520,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa		2.306.640,00		2.306.640,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK	5 Paket	47.014.240,00	1 Paket	47.014.240,00	0,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		47.014.240,00		47.014.240,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		8.133.040,00		8.133.040,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.115.040,00		2.115.040,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		6.018.000,00		6.018.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		15.500.000,00		15.500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD		15.500.000,00		15.500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		19.250.000,00		19.250.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		19.250.000,00		19.250.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		0,00		0,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		0,00		0,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		0,00		0,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		4.131.200,00		4.131.200,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		4.131.200,00		4.131.200,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60 OB	70.800.000,00	60 OB	70.800.000,00	0,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		70.800.000,00		70.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		70.800.000,00		70.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		70.800.000,00		70.800.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Serag	3 Paket	7.000.000,00	3 Paket	7.000.000,00	0,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.400.000,00		3.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	TAMBAH (BERKURANG)		SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.06	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.040.000,00		1.040.000,00	0,00		
1.1.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.360.000,00		2.360.000,00	0,00		
1.1.06	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00		
1.1.06	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00		
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1 Paket	29.400.000,00		29.400.000,00	0,00		DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		29.400.000,00		29.400.000,00	0,00		
1.1.07	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		29.400.000,00		29.400.000,00	0,00		
1.1.07	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		29.400.000,00		29.400.000,00	0,00		
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana De	4 Paket	32.152.000,00		32.152.000,00	0,00		DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		32.152.000,00		32.152.000,00	0,00		
1.1.08	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		7.200.000,00		7.200.000,00	0,00		
1.1.08	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		7.200.000,00		7.200.000,00	0,00		
1.1.08	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		10.050.000,00		10.050.000,00	0,00		
1.1.08	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		10.050.000,00		10.050.000,00	0,00		
1.1.08	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		14.902.000,00		14.902.000,00	0,00		
1.1.08	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		14.902.000,00		14.902.000,00	0,00		
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		8.635.000,00		8.635.000,00	0,00		
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1 unit	8.635.000,00		8.635.000,00	0,00		ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal		8.635.000,00		8.635.000,00	0,00		
1.2.01	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		8.635.000,00		8.635.000,00	0,00		
1.2.01	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer		8.635.000,00		8.635.000,00	0,00		
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		20.890.000,00		20.890.000,00	0,00		
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3 Paket	12.120.000,00		12.120.000,00	0,00		ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		12.120.000,00		12.120.000,00	0,00		
1.3.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.420.000,00		2.420.000,00	0,00		
1.3.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.420.000,00		2.420.000,00	0,00		
1.3.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		4.200.000,00		4.200.000,00	0,00		
1.3.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		4.200.000,00		4.200.000,00	0,00		

KODE REK		URAIAN	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAH (BERKURANG)		SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.02	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		5.500.000,00		5.500.000,00		0,00	
1.3.02	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		5.500.000,00		5.500.000,00		0,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1 Paket	8.770.000,00	1 Paket	8.770.000,00		0,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.770.000,00		8.770.000,00		0,00	
1.3.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.870.000,00		1.870.000,00		0,00	
1.3.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		690.000,00		690.000,00		0,00	
1.3.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.180.000,00		1.180.000,00		0,00	
1.3.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		5.700.000,00		5.700.000,00		0,00	
1.3.03	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		5.700.000,00		5.700.000,00		0,00	
1.3.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		1.200.000,00		1.200.000,00		0,00	
1.3.03	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		1.200.000,00		1.200.000,00		0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		44.010.000,00		44.010.000,00		0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdis, rembug desa Nor	2 Kali	11.800.000,00	2 Kali	11.800.000,00		0,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		11.800.000,00		11.800.000,00		0,00	
1.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		11.800.000,00		11.800.000,00		0,00	
1.4.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		11.800.000,00		11.800.000,00		0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP-JMDesa/RKPDesa dll)	1 Paket	11.260.000,00	1 Paket	11.260.000,00		0,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		11.260.000,00		11.260.000,00		0,00	
1.4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.860.000,00		2.860.000,00		0,00	
1.4.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.680.000,00		1.680.000,00		0,00	
1.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.180.000,00		1.180.000,00		0,00	
1.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		6.300.000,00		6.300.000,00		0,00	
1.4.03	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		6.300.000,00		6.300.000,00		0,00	
1.4.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		2.100.000,00		2.100.000,00		0,00	
1.4.03	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		2.100.000,00		2.100.000,00		0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LI	1 Paket	20.950.000,00	1 Paket	20.950.000,00		0,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		20.950.000,00		20.950.000,00		0,00	
1.4.04	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		20.950.000,00		20.950.000,00		0,00	

KODE REK	URAIAN	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.04	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		20.950.000,00		20.950.000,00	0,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		728.663.800,00		728.663.800,00	0,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan		65.190.000,00		65.190.000,00	0,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des					
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 paket	55.340.000,00	3 paket	55.340.000,00	0,00 DDS
2.1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		55.340.000,00		55.340.000,00	0,00
2.1.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		25.200.000,00		25.200.000,00	0,00
2.1.01	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		5.250.000,00		5.250.000,00	0,00
2.1.01	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		5.250.000,00		5.250.000,00	0,00
2.1.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		24.890.000,00		24.890.000,00	0,00
2.1.01	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		24.890.000,00		24.890.000,00	0,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi					
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49 Orang	9.850.000,00	49 Orang	9.850.000,00	0,00 DDS
2.1.10	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		9.850.000,00		9.850.000,00	0,00
2.1.10	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin		9.850.000,00		9.850.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan		51.977.000,00		51.977.000,00	0,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif		17.381.000,00	2 Paket	17.381.000,00	0,00 DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		17.381.000,00		17.381.000,00	0,00
2.2.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		5.381.000,00		5.381.000,00	0,00
2.2.01	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
2.2.01	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.501.000,00		2.501.000,00	0,00
2.2.01	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan		1.380.000,00		1.380.000,00	0,00
2.2.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00
2.2.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif		25.806.000,00	44 Orang	25.806.000,00	0,00 DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		25.806.000,00		25.806.000,00	0,00
2.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		4.506.000,00		4.506.000,00	0,00
2.2.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.006.000,00		3.006.000,00	0,00
2.2.02	5.2.1.09.	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00

KODE REK			URAIAN	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00		
2.2.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00		
2.2.02	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		3.300.000,00		3.300.000,00	0,00		
2.2.02	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		3.300.000,00		3.300.000,00	0,00		
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan t	1 Orang	8.790.000,00	1 Orang	8.790.000,00	0,00		DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.790.000,00		8.790.000,00	0,00		
2.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.540.000,00		1.540.000,00	0,00		
2.2.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		360.000,00		360.000,00	0,00		
2.2.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.180.000,00		1.180.000,00	0,00		
2.2.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00		
2.2.03	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00		
2.2.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		750.000,00		750.000,00	0,00		
2.2.03	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		750.000,00		750.000,00	0,00		
2.2.03	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		500.000,00		500.000,00	0,00		
2.2.03	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		500.000,00		500.000,00	0,00		
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		415.680.000,00		415.680.000,00	0,00		
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	5600 meter	13.532.000,00	5600 meter	13.532.000,00	0,00		DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		13.532.000,00		13.532.000,00	0,00		
2.3.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		532.000,00		532.000,00	0,00		
2.3.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		532.000,00		532.000,00	0,00		
2.3.02	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		13.000.000,00		13.000.000,00	0,00		
2.3.02	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan		13.000.000,00		13.000.000,00	0,00		
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9800 Meter	14.908.000,00	9800 Meter	14.908.000,00	0,00		DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		14.908.000,00		14.908.000,00	0,00		
2.3.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		608.000,00		608.000,00	0,00		
2.3.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		608.000,00		608.000,00	0,00		
2.3.03	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		14.300.000,00		14.300.000,00	0,00		
2.3.03	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan		14.300.000,00		14.300.000,00	0,00		
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan F	312 Meter	58.025.000,00	312 Meter	58.025.000,00	0,00		DDS

KODE REK		URAIAN	SEWUJA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)		SUMBER DANA			
1	2	3	KELUARAN	4	ANGGARAN (RP)	5	KELUARAN	6	ANGGARAN (RP)	7	8	9
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			600.000,00				600.000,00		0,00	
2.3.11	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00				600.000,00		0,00	
2.3.11	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00				600.000,00		0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal			57.425.000,00				57.425.000,00		0,00	
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			57.425.000,00				57.425.000,00		0,00	
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			22.100.000,00				22.100.000,00		0,00	
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			35.325.000,00				35.325.000,00		0,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Des			310.375.000,00				310.375.000,00		0,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	1 Unit		310.375.000,00			1 Unit	310.375.000,00		0,00	
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			310.375.000,00				310.375.000,00		0,00	
2.3.13	5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan			750.000,00				750.000,00		0,00	
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			58.400.000,00				58.400.000,00		0,00	
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			251.225.000,00				251.225.000,00		0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,			18.840.000,00				18.840.000,00		0,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	6 Meter		18.840.000,00			6 Meter	18.840.000,00		0,00	
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			18.840.000,00				18.840.000,00		0,00	
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00				600.000,00		0,00	
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			9.600.000,00				9.600.000,00		0,00	
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			8.640.000,00				8.640.000,00		0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			146.904.800,00				146.904.800,00		0,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)			61.344.800,00				61.344.800,00		0,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	470 Meter		61.344.800,00			290 Meter	61.344.800,00		0,00	
2.4.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			61.344.800,00				61.344.800,00		0,00	
2.4.04	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			61.344.800,00				61.344.800,00		0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK un			85.560.000,00				85.560.000,00		0,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46 Unit		85.560.000,00			46 Unit	85.560.000,00		0,00	
2.4.14	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			85.560.000,00				85.560.000,00		0,00	
2.4.14	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			85.560.000,00				85.560.000,00		0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			41.912.000,00				41.912.000,00		0,00	

KODE REK	URAIAN	BERMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)		SUMBER DANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	4	5	6	7	8	9	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1 unit	41.912.000,00	1 unit	41.912.000,00	0,00	0,00	DDS
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa		25.742.000,00		25.742.000,00	0,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang Pertengakan		6.842.000,00		6.842.000,00	0,00	0,00	
2.6.02	Belanja Alet Tulis Kantor dan Benda Pos		1.782.000,00		1.782.000,00	0,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.080.000,00		1.080.000,00	0,00	0,00	
2.6.02	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
2.6.02	Belanja Jasa Honorarium		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00	
2.6.02	Belanja Jasa Honorarium Petugas		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00	
2.6.02	Belanja Perjalanan Dinas		9.900.000,00		9.900.000,00	0,00	0,00	
2.6.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		9.900.000,00		9.900.000,00	0,00	0,00	
2.6.02	Belanja Modal		16.170.000,00		16.170.000,00	0,00	0,00	
2.6.02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		16.170.000,00		16.170.000,00	0,00	0,00	
2.6.02	Belanja Modal Peralatan Komputer		16.170.000,00		16.170.000,00	0,00	0,00	
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00	
2.7.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	32000 WATT	7.000.000,00	40 WATT	7.000.000,00	0,00	0,00	DDS
2.7.01	Belanja Barang dan Jasa		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00	
2.7.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00	
2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		58.905.000,00		58.905.000,00	(1.032.000,00)		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		15.600.000,00		15.600.000,00	0,00	0,00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Ska	1 paket	7.200.000,00	1 paket	7.200.000,00	0,00	0,00	DDS
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa		7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	0,00	
3.1.03	Belanja Jasa Honorarium		7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	0,00	
3.1.03	Belanja Jasa Honorarium Petugas		7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	0,00	
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindui	7 Orang	8.400.000,00	7 Orang	8.400.000,00	0,00	0,00	FBH
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	0,00	
3.1.07	Belanja Jasa Honorarium		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	0,00	
3.1.07	Belanja Jasa Honorarium Petugas		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	0,00	
3.2			24.956.000,00		24.956.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan						
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. K						
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 kali	17.181.000,00	1 kali	17.181.000,00		0,00 DDS
3.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		17.181.000,00		17.181.000,00		0,00
3.2.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		9.881.000,00		9.881.000,00		0,00
3.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		9.881.000,00		9.881.000,00		0,00
3.2.02	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		7.500.000,00		7.500.000,00		0,00
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (H						
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 kali	7.500.000,00	3 kali	7.775.000,00		0,00 DDS
3.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		7.775.000,00		7.775.000,00		0,00
3.2.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.575.000,00		1.575.000,00		0,00
3.2.03	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		1.175.000,00		1.175.000,00		0,00
3.2.03	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		400.000,00		400.000,00		0,00
3.2.03	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		6.200.000,00		6.200.000,00		0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		16.349.000,00		15.317.000,00	(1.032.000,00)	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat						
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 Paket	13.200.000,00	2 Paket	13.200.000,00		0,00 ADD
3.4.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		13.200.000,00		13.200.000,00		0,00
3.4.01	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		13.200.000,00		13.200.000,00		0,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD						
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	3.149.000,00	1 Paket	2.117.000,00	(1.032.000,00)	0,00 FBH
3.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.149.000,00		2.117.000,00	(1.032.000,00)	
3.4.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.499.000,00		487.000,00	(1.032.000,00)	
3.4.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		142.000,00		142.000,00		0,00
3.4.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.357.000,00		325.000,00	(1.032.000,00)	
3.4.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		1.650.000,00		1.650.000,00		0,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		181.280.000,00		181.280.000,00		0,00
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		31.800.000,00		31.800.000,00		0,00
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibi/Pakan/dll)	1 Paket	31.800.000,00	1 Paket	31.800.000,00		0,00 DDS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		31.800.000,00		31.800.000,00		0,00
4.1.05	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		31.800.000,00		31.800.000,00		0,00
4.1.05	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		31.800.000,00		31.800.000,00		0,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		94.490.000,00		94.490.000,00		0,00
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/peng		94.490.000,00	208 Unit	94.490.000,00		0,00
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		94.490.000,00		94.490.000,00		0,00
4.2.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		94.490.000,00		94.490.000,00		0,00
4.2.01	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		94.490.000,00		94.490.000,00		0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		50.000.000,00		50.000.000,00		0,00
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		15.000.000,00	1 Kali	15.000.000,00		0,00
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00		15.000.000,00		0,00
4.3.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		15.000.000,00		15.000.000,00		0,00
4.3.01	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		15.000.000,00		15.000.000,00		0,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		35.000.000,00	1 Kali	35.000.000,00		0,00
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		35.000.000,00		35.000.000,00		0,00
4.3.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		35.000.000,00		35.000.000,00		0,00
4.3.02	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		35.000.000,00		35.000.000,00		0,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		4.990.000,00		4.990.000,00		0,00
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		4.990.000,00	2 kali	4.990.000,00		0,00
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.990.000,00		4.990.000,00		0,00
4.4.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.890.000,00		2.890.000,00		0,00
4.4.01	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.890.000,00		2.890.000,00		0,00
4.4.01	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		2.100.000,00		2.100.000,00		0,00
4.4.01	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		2.100.000,00		2.100.000,00		0,00
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		44.423.400,00		44.423.400,00		0,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		8.423.400,00		8.423.400,00		0,00
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana		8.423.400,00	1 Paket	8.423.400,00		0,00
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		8.423.400,00		8.423.400,00		0,00

KETERANGAN			SUMBER UANG				
1	2	3	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	(BERKURANG)
5.1.00	5.4.1.						9
		Belanja Tidak Terduga		8.423.400,00		8.423.400,00	0,00
5.1.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		8.423.400,00		8.423.400,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak		38.000.000,00		38.000.000,00	0,00
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak		38.000.000,00	65 KK	38.000.000,00	0,00 DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10 KK	36.000.000,00		36.000.000,00	0,00
5.3.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00
5.3.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		36.000.000,00		36.000.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA		1.489.089.800,00		1.488.057.800,00	(1.032.000,00)
		SURPLUS / (DEFISIT)		(37.374.600,00)		(37.374.600,00)	0,00
3.		PEMBIAYAAN					
6.1.		Penerimaan Pembiayaan		37.375.400,00		37.375.400,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya		37.375.400,00		37.375.400,00	0,00
3.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya		37.375.400,00		37.375.400,00	0,00
		PEMBIAYAAN NETTC		37.375.400,00		37.375.400,00	0,00
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				800,00	0,00

RIAM TAPANG, 30 Desember 2024



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDESA
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DESA RIAM TAPANG

NOMOR: 01 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RIAM TAPANG,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

b. Bahwa peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan di sepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi peraturan Desa Riam Tapang tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 55568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5694)
6. Peraturan daerah Kabupaten Kapuas hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 46 Tahun Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2022 tentang standar biaya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rinciann Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi setiap Desa di Kabupaten Kapuas hulu Tahun Anggaran 2024;

15. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 5 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah desa riam tapang tahun anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RIAM TAPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 1 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RIAM TAPANG TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA RIAM TAPANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RIAM TAPANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal

Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN DESA

1. Pendapatan Asli Desa

c. Semula	:	Rp	0,00
d. Bertambah/berkurang	:	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	:	Rp	0,00

2. Transfer

c. Semula	:	Rp	1.451.715.000,00
d. Bertambah/berkurang	:	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	:	Rp	1.451.715.000,00

3. Perubahan

c. Semula	:	Rp	1.489.089.600,00
d. Bertambah/berkurang	:	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	:	Rp	1.489.089.600,00

2. BELANJA DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

c. Semula	:	Rp	477.817.400,0
d. Bertambah/berkurang	:	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	:	Rp	477.817.400,0

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

c. Semula	:	Rp	728.663.800,00
d. Bertambah/berkurang	:	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	:	Rp	728.663.800,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

c. Semula	:	Rp	56.905.000,00
d. Bertambah/berkurang	:	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	:	Rp	56.905.000,00

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

c. Semula	:	Rp	181.280.000,00
d. Bertambah/berkurang	:	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	:	Rp	181.280.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa

a. Semula	:	Rp	44.424.200,00
b. Bertambah/berkurang	:	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	:	Rp	44.424.200,00

Jumlah Belanja	Rp	1.489.089.600,00
Surplus / Defisit	Rp	64.787.000,00

3. PEMBIAYAAN DESA

Penerimaan Pembiayaan

c. Semula	:	Rp	37.375.400,00
d. Bertambah/berkurang	:	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	:	Rp	37.375.400,00

Pengeluaran Pembiayaan

c. Semula	:	Rp	0,00
d. Bertambah/berkurang	:	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran	:	Rp	0,00

Selisih Pembiayaan Setelah perubahan	Rp	37.375.400,00
Sisa lebih/(kurang) perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa Riam Tapang yaitu:

1. Lampiran I: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
2. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2024;
3. Lampiran III: Laporan Program Sektor Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan des aini.

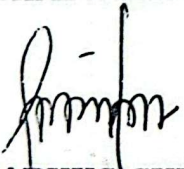
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan mengundang peraturan ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di Riam Tapang
Pada Tanggal, 12 Februari 2025
SEKRETARIS DESA RIAM TAPANG


MARKUS SUPER


Ditetapkan di Riam Tapang
Pada Tanggal, 12 Februari 2025
KEPALA DESA RIAM TAPANG,
ANTONIUS, S.Pd

LEMBARAN DESA RIAM TAPANG
TAHUN 2025 NOMOR 1

BUKU INVENTARIS DESA RIAM TAPANG
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG
TAHUN 2024

DE LOKASI DESA : 61.06.16.2007

JENIS BARANG	KODE BARANG	IDENTITAS BARANG	ASAL USUL BARANG			TAHUN PEROLEHAN/PEMBELIAN	KE
			APBDESA	PEROLEHAN LAIN Yng SAH	ASET/KEKAYAAN ASLI DESA		
			5	6	7	8	9
PERSEDIAAN							
a. Barang Pakai Habis							
		SUB TOTAL	Rp.	Rp.	Rp.		
b. Barang Tak Pakai Habis							
		SUB TOTAL	Rp.	Rp.	Rp.		
c. Barang Bekas Pakai							
		TOTAL PERSEDIAAN	Rp.	Rp.	Rp.		
B		TANAH					
		TOTAL TANAH		Rp.	-		

		SUB TOTAL	Rp.	Rp.	Rp.
d. Jaringan			Rp.		Rp.
		SUB TOTAL	Rp.		Rp.
	TOTAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		Rp.	387.140.000,00	
F	ASET TETAP LAINNYA				
	a. Bahan Perpustakaan				
		TOTAL			
		SUB TOTAL			
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga				
		SUB TOTAL			
	c. Hewan				
		SUB TOTAL			
	d. Ikan				
		SUB TOTAL			
1	e. Tanaman				
		SUB TOTAL			
	f. Aset Tetap dalam Renovasi				
		SUB TOTAL			
	TOTAL ASET TETAP LAINNYA				
G	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
	a. Konstruksi dalam Pengerjaan				
		TOTAL KONTRUKSI DALAM Pengerjaan			
H	TOTAL ASET TETAP LAINNYA				
	a. Aset Tak Berwujud				
		TOTAL ASET TETAP LAINNYA			
		TOTAL		408.145.000,00	

Desa Riam Tapang Tanggal, 24 Maret 2025

MENGETAHUI
SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

Plt. Pengurus
Barang Milik Desa

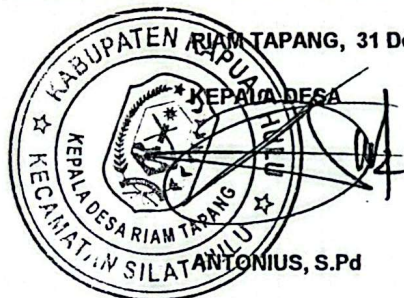
MARKUS SUPER

NIKODENIUS SAMINTO

PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2024

KODE	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	2	3	4
	ASET		
	Aset Lancar		
1.1.	Kas dan Bank	63.219.653,70	37.740.820,54
1.1.1.			
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	1.480.800,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	61.738.853,70	37.740.820,54
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materi	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	63.219.653,70	37.740.820,54
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	24.805.000,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	383.240.000,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	408.045.000,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	471.264.653,70	37.740.820,54
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	408.045.000,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	63.219.653,70	37.740.820,54
	Jumlah Ekuitas	471.264.653,70	37.740.820,54
	JUMLAH EKUITAS	471.264.653,70	37.740.820,54
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	471.264.653,70	37.740.820,54



LAMPIRAN II

PERATURAN DESA RIAM TAPANG

NOMOR: 01 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

DESA : RIAM TAPANG

KECAMATAN : SILAT HULU

KABUPATEN : KAPUAS HULU

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

		KEGIATAN				ANGGARAN	
NO	PROGRAM	JENIS	LOKASI	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	SUMBER DANA
1	HIBAH	SURAU AL-IKHLAS	DUSUN RIAM TAPANG	9X9	1 UNIT	Rp 25.000.000	HIBAH APBD

